

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG HARTA DAN PERILAKU KONSUMTIF DALAM AL-QUR'ĀN

A. Harta dalam Konsepsi Al-Qur'ān

1. Definisi Harta dan Kedudukannya dalam Al-Qur'ān

Harta atau kekayaan (*wealth*) didefinisikan sebagai objek-objek yang ada di luar manusia, berguna, dapat disediakan dan secara relatif dalam keadaan kurang.¹

Dalam ilmu fiqh Islam, para ahli fikih telah memberikan batasan terhadap harta (*al-māl*), namun terdapat dua macam definisi dari mereka mengenai soal harta. Pertama dari ahli fiqh *madzhab* Hanafi, mendefinisikan harta sebagai sesuatu yang disukai tabiat manusia dan dapat disimpan untuk digunakan ketika diperlukan. Sedangkan definisi mayoritas Ulama' (*jumhur*) sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'iy (150-204 H/767-830 M) adalah: sesuatu yang mempunyai nilai-value, perusakanya dikenakan ganti rugi walaupun sedikit, dan segala sesuatu yang telah dibuang manusia.²

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa definisi harta menurut Madzhab Hanafi tidak termasuk jasa (*al-manfa'ah*), sedangkan definisi *Jumhur* yang menyatakan bahwa harta adalah sesuatu yang mempunyai nilai-value, menunjukkan bahwa jasa termasuk harta.³

Harta (*māl*) merupakan sesuatu yang dicintai manusia dan dapat digunakan pada saat dibutuhkan.⁴ Harta dinilai oleh Allah SWT sebagai

¹ Abdurrahman, *Ensiklopedi Ekonomi Keuangan dan Perdagangan* (Jakarta: PT Pradaya Paramita, 1991), hlm. 1179

² Muhammad, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004), hlm. 144

³ *Ibid.*, hlm. 145

⁴ Syaparuddin "Prinsip-prinsip Dasar al-Qur'ān Tentang Perilaku Konsumsi," *Ulumuna* Vol. XV Nomor 2 (Desember, 2011), hlm. 359

'*qiyāman*' yaitu 'sarana pokok kehidupan' (QS. An-Nisā' [4]:5).⁵ Harta merupakan anugerah Allah dan merupakan alat untuk mencapai tujuan hidup jika diusahakan dan dimanfaatkan secara benar. Sebaliknya, harta juga dapat menjerumuskan ke dalam kehinaan jika diusahakan dan dimanfaatkan tidak sesuai dengan ajaran Islam.⁶

Merujuk kepada *Mu'jam al-Mufahras* oleh Fu'ad Abdul Baqi, kata *māl* (harta) terulang dalam al-Qur'ān sebanyak 25 kali (dalam bentuk tunggal) dan *amwāl* (dalam bentuk jamak) sebanyak 60 kali.⁷ 'Harta yang banyak' oleh al-Qur'ān disebut '*khair*' (QS. Al-Baqarah [2]:180), yang arti harfiahnya adalah 'kebaikan'. Ini bukan saja berarti bahwa harta kekayaan adalah sesuatu yang dinilai baik, tetapi juga untuk mengisyaratkan bahwa perolehan dan penggunaannya harus pula dengan baik. Tanpa memperhatikan hal-hal tersebut, manusia akan mengalami kesengsaraan dalam hidupnya.⁸

Islam sebagai ajaran yang paripurna memberi perhatian yang cukup besar terhadap masalah harta ini. Harta sebagai sendi kehidupan manusia bermasyarakat diakui kebenarannya. Manusia yang bertabiat senang mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dan dalam waktu yang sama ia akan berat mengeluarkannya untuk kepentingan orang lain. Islam juga mengatur bagaimana cara memperoleh harta yang dipandang sah dan bagaimana cara membelanjakannya sesuai kedudukan harta bagi manusia, dan sesuai pula kedudukan manusia sebagai makhluk sosial, tanpa

⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'ān; Tafsīr Maudhū'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007, Cet. XIX), hlm. 403

⁶ Unun Roudlotul Jannah "Preferensi Konsumsi dalam Islam; Telaah Atas Konsep Masalah Pada Perilaku Konsumsi," *Justitia Islamica* STAIN Ponorogo Vol. 5 No. 2 (Juli-Desember, 2008), hlm. 85

⁷ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Mu'jam Mufahras Li al-Fāzil Qur'ān*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), hlm. 778-779

⁸ M. Quraish Shihab, *op. cit.*, hlm. 405

mengabaikan wujud manusia sebagai individu yang mempunyai pembawaan berbagai macam kecenderungan.⁹

Monzer Kahf mengutip dari pendapat Musthafā As-Sibā'i, bahwasanya Islam tidak membenarkan adanya kemiskinan, dengan mengacu sabda Nabi Muhammad SAW: “*Kemiskinan hampir-hampir mendekatkan orang kepada pengingkaran terhadap Islam (kekufuran)*”, Nabi juga biasa berdoa sebagaimana berikut ini:

“Ya Allah, lindungilah dan tolonglah saya untuk menghindari ketidakmampuan dan kemalasan, ketakutan dan ketamakan, lindungilah dan tolonglah saya untuk menghindari kemiskinan, kekufuran dan perilaku yang salah. Ya Allah, saya berharap kiranya Engkau memberi petunjuk kepada saya ke jalan-Mu, memberikan rasa cinta dan takut kepada-Mu, membuat saya puas dengan apa yang Engkau berikan kepada saya, dan berikan saya kecukupan”.

As-Sibā'i memberikan komentar terhadap bagian terakhir do'a Nabi tersebut, bahwa beliau menunjukkan sikap positif terhadap harta dan bukan sekedar sikap negatif terhadap kemiskinan.¹⁰ Pandangan Islam mengenai harta telah disebutkan dalam beberapa ayat al-Qur'an, diantaranya: QS. Al-Kahfi [18]:46; QS. Āli 'Imrān [3]:4; QS. Al-'Ādiyāt [100]:8; QS. An-Nisā' [4]:29, 129; QS. Al-Qaṣaṣ [28]:77; QS. At-Taubah [9]:103.

2. Kepemilikan Harta dalam Al-Qur'an

Harta dari segi hak-haknya terbagi menjadi tiga, yaitu: milik Allah, milik pribadi, dan milik umum. Ketiga konsep tentang kepemilikan harta inilah dalam Islam dinamakan *multiple ownerships*.

Pertama, harta milik Allah. Pada dasarnya harta adalah milik Allah, manusia hanya diberi kesempatan sementara untuk memilih dan menggunakannya.¹¹ Sebagaimana diisyaratkan dalam firman-Nya QS. An-

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman; Seputar Filsafat, Hukum, Politik, dan Ekonomi*, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 197-198

¹⁰ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, alih bahasa Machnun Husein, cet. I (Yogyakarta: Aditya Media, 2000), hlm. 23

¹¹ Syaparuddin, *op. cit.*, hlm. 355

Nūr [24]: 33; QS. Al-Ḥadīd[57]: 7. Konsekuensi dari harta milik Allah adalah manusia wajib mengoperasikannya sesuai dengan syari'at, dan mengeluarkan sebagiannya kepada yang membutuhkan melalui zakat, infak dan sedekah.

Kedua, harta milik pribadi. Yaitu harta yang tidak boleh disentuh atau diganggu kecuali dengan seizin pemiliknya. Terjadinya kepemilikan harta ini pada asalnya mubah ketika belum ada pemilik sebelumnya. Pemindahan kepemilikan dapat terjadi melalui akad jual beli, hibah maupun warisan.¹²

Ketiga, harta milik bersama/umum. Konsekuensi harta milik bersama adalah dengan lebih mendahulukan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi ketika terjadi perselisihan/bentrok kepentingan, dengan tetap memberikan kompensasi kepada pemilik harta tersebut sehingga tidak merugikan hak-hak pribadi mereka.¹³

Dalam ayat-ayat al-Qur'ān terdapat bermacam-macam penegasan tentang nisbah pemilikan harta.¹⁴ Harta dinyatakan sebagai milik manusia, sebagai hasil usahanya misalnya dalam QS. At-Taghābūn [64]:15, dinyatakan di dalamnya bahwa harta benda dan anak-anak hanyalah menjadi ujian. Dalam QS. Al-Baqarah [2]:274, terdapat penegasan bahwa orang-orang yang membelanjakan harta mereka di waktu malam dan siang, dengan sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, mereka akan memperoleh pahala dari Tuhan-Nya, dan mereka tidak merasa ketakutan dan tidak pula merasa susah. Dalam dua ayat ini dinyatakan dengan jelas nisbah milik harta kepada manusia. Hal ini guna memberi tempat kepada watak naluriah manusia yang amat senang kepada harta dan merasakan bahwa harta yang diperolehnya itu adalah miliknya, serta adanya kecenderungan berat melepaskan miliknya itu bagi kepentingan orang

¹² *Ibid.*, hlm. 356

¹³ Syaparuddin, *loc. cit.*

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *op. cit.*, hlm. 189

lain.¹⁵ Dari adanya penegasan tentang nisbah milik harta kepada manusia itu dapat diambil kesimpulan bahwa Islam mengakui adanya hak milik perseorangan yang dijamin keselamatannya dalam hukum.

Selain itu al-Qur’ān juga banyak menegaskan bahwa harta yang diperoleh dengan usaha manusia itu berasal dari anugerah Tuhan, bukan semata-mata hasil usaha manusia sendiri. Misalnya dalam QS. Al-Mā’idah [5]:88.¹⁶



Artinya: “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”.¹⁷

Penegasan semacam ini dimaksudkan agar keberhasilan seseorang dalam berusaha memperoleh harta jangan sampai mengaku bahwa harta itu diperoleh tanpa campur tangan Allah. Dengan demikian yang berhasil akan bersyukur kepada Allah dan yang belum berhasil akan bersabar, dan meneruskan usahanya.¹⁸ Dan ayat yang menunjukkan bahwa harta hanya milik Allah semata diantaranya dalam QS. Al-Mā’idah [5]:17; QS. Al-Jāsiyah [45]:13; QS. Al-Ḥadīd [57]:7; dan QS. An-Nūr [24]:33.

3. Cara Memperoleh dan Membelanjakan Harta

Bekerja mencari nafkah untuk diri sendiri, keluarga, dan berbagi dengan orang lain merupakan suatu keharusan. Allah menciptakan alam ini sebagai tempat tinggal dan tempat mencari nafkah dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk menjalani kehidupan yang terbaik (*aḥsanu ‘amalā*). Berbagai profesi tercipta dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia yang berimplikasikan pada munculnya saling

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 199


¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *loc. cit.*

¹⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’ān, *Al-Qur’ān dan Terjemahnya*, (Departemen Agama, 2010), hlm. 122

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *loc. cit.*

membutuhkan, saling menolong, serta saling bekerja sama dan berbagi dengan orang lain.¹⁹

Di dalam al-Qur’ān ditemukan banyak ayat yang menyuruh dan memotivasi manusia bekerja. Dengan bekerja dan berprestasi, manusia dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Dalam surat Al-Jumu’ah[62]: 10, Allah telah menegaskan:



Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.²⁰

Untuk memperoleh harta dapat ditempuh dengan beberapa cara dengan prinsip sukarela, menarik manfaat dan menghindari mudarat bagi kehidupan manusia, memelihara nilai-nilai keadilan dan tolong-menolong, serta dalam batas-batas yang diizinkan syara’.²¹

Diantara cara memperoleh harta menurut Azhar Basyir adalah sebagai berikut:

- a. Menguasai benda-benda mubah yang belum menjadi milik seseorangpun.
- b. Perjanjian-perjanjian hak milik, seperti jual beli, hibah dan wasiat.
- c. *Syuf’ah*, hak membeli dengan paksa atas harta persekutuan yang dijual kepada orang lain tanpa izin para anggota persekutuan lainnya.
- d. *Iqtha’*, pemberian dari pemerintah.

¹⁹ Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, *Pembangunan Ekonomi Umat; Tafsir Al-Qur’ān Tematik*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’ān, 2009), hlm. 247

²⁰ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’ān, *op. cit.*, hlm. 554

²¹ Ahmad Azhar Basyir, *op. cit.*, hlm. 200

- e. Hak-hak keagamaan, seperti bagian zakat bagi ‘amil, nafkah bagi istri, anak dan orang tua.²²

Cara memperoleh harta yang dilarang adalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut di atas, yaitu memperoleh harta dengan cara-cara yang mengandung unsur paksaan dan tipuan yang bertentangan dengan prinsip sukarela seperti merampas harta orang lain, menjual barang palsu, mengurangi ukuran timbangan dan sebagainya. Kemudian memperoleh hartanya dengan cara yang justru mendatangkan mudarat dalam kehidupan masyarakat seperti jual beli ganja secara bebas, perjudian, perdagangan minuman keras, prostitusi. Yang lainnya, misalnya dengan cara yang bertentangan dengan nilai keadilan dan tolong-menolong seperti pembungaan uang dalam hutang-piutang (*riba*) dan lain-lain.

Mengenai pembelanjaan harta, Islam mengajarkan agar membelanjakan hartanya mula-mula untuk mencukupi kebutuhan diri sendiri, kemudian keluarga yang menjadi tanggung jawabnya dan selanjutnya mencukupi kebutuhan masyarakat.²³

Perintah wajib membelanjakan uang tercantum setelah anjuran beriman kepada Allah dan Nabi-Nya. Ini merupakan pertanda jelasnya perintah membelanjakan uang, bukan sekedar anjuran yang boleh dikerjakan atau ditinggalkan. Kombinasi antara iman dan infak banyak terdapat di dalam al-Qur’ān²⁴, misalnya QS. Al-Baqarah [2]:3.²⁵

*Yang artinya: “(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka”.*²⁶

²² Ahmad Azhar Basyir, *loc. cit.*

²³ *Ibid.*, hlm.201

²⁴ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Penterj. Zainal Arifin (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 138

²⁵ Lihat juga dalam QS. An-Nisā’ [4]:39; QS. Al-Anfāl [8]:2-4; dan QS. Asy-Syu’arā’ [26]:38

²⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’ān, *op. cit.*, hlm. 2

Para *Mufasssir* berbeda penafsiran tentang maksud infak ini. Apakah infak ini maksudnya zakat fardhu, sedekah sunnah, atau menafkahkan harta untuk keluarga. Para pengamat condong menyatakan bahwa redaksi infak bertendensi seluruh infak, baik itu wajib ataupun sunnah, untuk diri sendiri ataupun keluarga, untuk masyarakat ataupun *fi sabīlillah* (jalan Allah).²⁷ Dari ayat tersebut kita menemukan bahwa al-Qur’ān menetapkan infak berupa sebagian dari rizki Allah. Artinya, yang diinfakkan itu hanya sebagian, sedangkan sebagian lagi disimpan.

Terkait dengan pemanfaatan harta bagi seorang muslim, Fauroni²⁸ mengungkapkan bahwa al-Qur’ān telah mengisyaratkan tiga prinsip utama. *Pertama*, hidup hemat dan tidak bermewah-mewah, yang bermakna bahwa tindakan ekonomi diperuntukkan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan hidup (*needs*) bukan pemuasan keinginan (*wants*). *Kedua*, menyisihkan sebagian harta untuk zakat (wajib) dan sedekah (dan lain-lain yang sunnah). Implementasi zakat dan mekanismenya pada tataran negara merupakan obligatory system bukan voluntary system. Selain zakat terdapat pula instrumen sejenis yang bersifat sukarela yaitu infak, sedekah, wakaf dan hadiah. *Ketiga*, menjalankan usaha-usaha yang halal, jauh dari *maysir*, *gharār*, riba, dan batil, yang meliputi bahan baku, proses produksi, manajemen, output produksi hingga proses distribusi dan konsumsi harus dalam kerangka halal.²⁹

Dari tiga prinsip tersebut, terlihat model perilaku muslim dalam menyikapi harta. Harta bukanlah tujuan melainkan hanya sekedar sebagai alat untuk menumpuk pahala demi tercapainya *falāh* (kebahagiaan dunia dan akhirat). Harta merupakan pokok kehidupan (QS. An-Nisā’ [4]:5) yang merupakan karunia Allah (QS. An-Nisā’ [4]:32). Islam memandang segala yang ada di atas bumi dan seisinya adalah milik Allah. Sebagai apa

²⁷ Lihat Tafsir Ath-Thabari Surat al-Baqarah [2]:3

²⁸ Lukman Fauroni, “Produksi dan Konsumsi dalam al-Qur’ān: Aplikasi Tafsir Ekonomi al-Qur’ān, Presented Paper, Annual Conference on Islamic Studies (ACIS) VIII, 2008 di Palembang, 9

²⁹ Syaparuddin, *op. cit.*, hlm. 357

yang dimiliki manusia hanyalah amanah-Nya. Dengan nilai amanah itulah manusia dituntut untuk menyikapi harta benda untuk mendapatkannya dengan cara yang benar, proses yang benar, pengelolaan dan pengembangan yang benar pula.³⁰

B. Perilaku Konsumtif

1. Definisi Perilaku Konsumtif

Perilaku adalah tanggapan atau reaksi individu yang terwujud dalam gerakan (sikap), tidak saja badan atau ucapan. Perilaku konsumtif merupakan keinginan untuk mengkonsumsi barang-barang yang sebenarnya kurang diperlukan secara berlebihan untuk mencapai kepuasan maksimal.³¹

James F. Engel mengemukakan bahwa perilaku konsumtif dapat didefinisikan sebagai tindakan-tindakan individu yang secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan barang-barang jasa ekonomis termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan-tindakan tersebut.³²

Perilaku konsumtif bisa dilakukan oleh siapa saja. Fromm menyatakan bahwa keinginan masyarakat dalam era kehidupan yang modern untuk mengkonsumsi sesuatu tampaknya telah kehilangan hubungan dengan kebutuhan yang sesungguhnya.³³ Perilaku konsumtif seringkali dilakukan secara berlebihan sebagai usaha seseorang untuk memperoleh kesenangan atau kebahagiaan, meskipun sebenarnya kebahagiaan yang diperoleh hanya bersifat semu.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 358

³¹ Tambunan R., "Remaja dan Perilaku Konsumtif", <http://www.e-psikologi.com/remaja/191101.htm> (di akses pada tanggal 27-11-2012)

³² Engel James F., *Perilaku Konsumen Jilid I*, alih bahasa: Drs. F.X. Budianto, (Jakarta: Bina Aksara Rupa, 1994), hlm. 3

³³ Erich Fromm, *Revolusi Harapan Menuju Masyarakat Teknologi Yang Manusiawi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1996), hlm. 23

Pendapat di atas berarti bahwa perilaku membeli yang berlebihan tidak lagi mencerminkan usaha manusia untuk memanfaatkan uang secara ekonomis, namun perilaku konsumtif dijadikan sebagai suatu sarana untuk menghadirkan diri dengan cara yang kurang tepat. Perilaku tersebut menggambarkan sesuatu yang tidak rasional dan bersifat kompulsif sehingga secara ekonomis menimbulkan pemborosan dan inefisiensi biaya. Sedangkan secara psikologis menimbulkan kecemasan dan rasa tidak aman.³⁴

Konsumen dalam membeli suatu produk bukan lagi untuk memenuhi kebutuhan semata-mata, tetapi juga keinginan untuk memuaskan kesenangan.

Keinginan tersebut seringkali mendorong seseorang untuk membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Hal ini dapat dilihat dari pembelian produk oleh konsumen yang bukan lagi untuk memenuhi kebutuhan semata tetapi juga keinginan untuk meniru orang lain yaitu agar mereka tidak berbeda dengan anggota kelompoknya atau bahkan untuk menjaga gengsi agar tidak ketinggalan jaman.

Keputusan pembelian yang didominasi oleh faktor emosi menyebabkan timbulnya perilaku konsumtif. Hal ini dapat dibuktikan dalam perilaku konsumtif yaitu perilaku membeli sesuatu yang belum tentu menjadi kebutuhannya serta bukan menjadi prioritas utama dan menimbulkan pemborosan.

Remaja dalam masa peralihan dari masa kanak-kanak dengan suasana hidup penuh ketergantungan pada orang tua menuju masa dewasa yang bebas, mandiri dan matang. Termasuk bagaimana individu menampilkan diri secara fisik, hal ini agar sesuai dengan komunitas mereka. Atau bisa juga dengan pengaruh iklan, karena akan timbul keinginan untuk berbelanja seperti halnya iklan yang ditayangkan di

³⁴ Tambunan R, *loc. cit.*

televisi. Keinginan ini mendorong remaja untuk cenderung berperilaku konsumtif.

Dalam kamus ilmiah populer, istilah konsumtif merupakan suatu pemakaian (pembelian)/pengonsumsiian barang-barang yang sifatnya karena tuntutan gengsi semata dan bukan menurut tuntutan kebutuhan yang dipentingkan.³⁵

Dari uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa perilaku konsumtif adalah tindakan konsumen dalam mendapatkan, menggunakan, dan mengambil keputusan dalam memilih sesuatu barang yang belum menjadi kebutuhannya serta bukan menjadi prioritas utama, hanya karena ingin mengikuti mode, mencoba produk baru, bahkan hanya untuk memperoleh pengakuan sosial dengan dominasi faktor emosi sehingga menimbulkan perilaku konsumtif.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumtif

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumtif ada dua, yaitu internal dan eksternal :

a. Faktor Eksternal / Lingkungan

Perilaku konsumtif dipengaruhi oleh lingkungan di mana ia dilahirkan dan dibesarkan. Variabel-variabel yang termasuk dalam faktor eksternal dan mempengaruhi perilaku konsumtif adalah kebudayaan, kelas sosial, kelompok sosial, dan keluarga.

1) Kebudayaan

Budaya dapat didefinisikan sebagai hasil kreativitas manusia dari satu generasi ke generasi berikutnya yang sangat menentukan bentuk perilaku dalam kehidupannya sebagai anggota masyarakat.³⁶ Manusia dengan kemampuan akal budaya telah mengembangkan berbagai macam sistem perilaku demi keperluan

³⁵ M. Dahlan Yacub al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), hlm.366

³⁶ Mangkunegara P. Anwar, *Perilaku Konsumen*, (Bandung: PT. EresCo, 1998), hlm. 39

hidupnya. Kebudayaan adalah determinan yang paling fundamental dari keinginan dan perilaku seseorang.³⁷

2) Kelas sosial

Pada dasarnya manusia Indonesia dikelompokkan dalam tiga golongan³⁸ yaitu: golongan atas, golongan menengah, dan golongan bawah. Perilaku konsumtif antara kelompok sosial satu dengan yang lain akan berbeda, dalam hubungannya dengan perilaku konsumtif Mangkunegara.³⁹

3) Keluarga

Sangat penting dalam perilaku membeli karena keluarga adalah pengaruh konsumsi untuk banyak produk. Selain itu keluarga dapat didefinisikan sebagai suatu unit masyarakat yang terkecil yang perilakunya sangat mempengaruhi dan menentukan dalam pengambilan keputusan membeli.⁴⁰ Peranan setiap anggota keluarga dalam membeli berbeda-beda menurut barang yang dibelinya.

b. Faktor Internal

Faktor internal ini juga terdiri dari dua aspek, yaitu faktor psikologis dan faktor pribadi.

1) Faktor psikologis, juga sangat mempengaruhi seseorang dalam bergaya hidup konsumtif⁴¹, diantaranya:

a) Motivasi, dapat mendorong karena dengan motivasi tinggi untuk membeli suatu produk, barang / jasa maka mereka

³⁷ Kotler Philip, *Manajemen Pemasaran: Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian*, (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm. 224

³⁸ Mangkunegara P. Anwar, *op. cit.*, hlm. 42

³⁹ *Ibid.*, hlm. 43

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 44

⁴¹ Kotler Philip, *op. cit.*, hlm. 238

cenderung akan membeli tanpa menggunakan faktor rasionalnya.

- b) Persepsi, berhubungan erat dengan motivasi. Dengan persepsi yang baik maka motivasi untuk bertindak akan tinggi, dan ini menyebabkan orang tersebut bertindak secara rasional.
- c) Sikap pendirian dan kepercayaan. Melalui bertindak dan belajar orang akan memperoleh kepercayaan dan pendirian.

Dengan kepercayaan pada penjual yang berlebihan dan dengan pendirian yang tidak stabil dapat menyebabkan terjadinya perilaku konsumtif.

- 2) Faktor Pribadi, menurut Kotler keputusan untuk membeli sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi⁴² yaitu:
 - a) Usia, pada usia remaja kecenderungan seseorang untuk berperilaku konsumtif lebih besar daripada orang dewasa. Tambunan menambahkan bahwa remaja biasanya mudah terbujuk rayuan iklan, suka ikut-ikutan teman, tidak realistis, dan cenderung boros dalam menggunakan uangnya.⁴³
 - b) Pekerjaan, mempengaruhi pola konsumsinya. Seseorang dengan pekerjaan yang berbeda tentunya akan mempunyai kebutuhan yang berbeda pula. Dan hal ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku konsumtif untuk menyesuaikan diri dengan pekerjaannya.
 - c) Keadaan Ekonomi. Orang yang mempunyai uang yang cukup akan cenderung lebih senang membelanjakan uangnya untuk membeli barang-barang, sedangkan orang dengan ekonomi rendah akan cenderung hemat.
 - d) Kepribadian. Kepribadian dapat menentukan pola hidup seseorang, demikian juga perilaku konsumtif pada seseorang dapat dilihat dari tipe kepribadian tersebut.

⁴² *Ibid.*, hlm. 232

⁴³ Tambunan R., *loc. cit.*

- e) Jenis kelamin. Jenis kelamin mempengaruhi kebutuhan membeli, karena remaja putri cenderung lebih konsumtif dibandingkan dengan pria.⁴⁴

3. Karakteristik Perilaku Konsumtif

Menurut Sumsartono, karakteristik atau indikator perilaku konsumtif adalah:

- a. Membeli produk karena iming-iming hadiah.
- b. Membeli produk karena kemasannya menarik.
- c. Membeli produk demi menjaga penampilan gengsi.
- d. Membeli produk berdasarkan pertimbangan harga (bukan atas dasar manfaat).
- e. Membeli Produk hanya sekedar menjaga simbol atau status.
- f. Memakai produk karena unsur konformitas terhadap model yang mengiklankan produk.
- g. Munculnya penilaian bahwa membeli produk dengan harga mahal akan menimbulkan rasa percaya diri.
- h. Keinginan mencoba lebih dari dua produk sejenis yang berbeda.⁴⁵

Konsumtif menjelaskan keinginan untuk mengkonsumsi barang-barang yang sebenarnya kurang diperlukan secara berlebihan untuk mencapai kepuasan yang maksimal. Berdasarkan definisi di atas, maka dalam perilaku konsumtif Tambunan berpendapat ada dua aspek mendasar, yaitu :

- a. Adanya suatu keinginan mengkonsumsi secara berlebihan.

Hal ini akan menimbulkan pemborosan dan bahkan inefisiensi biaya, apalagi bagi remaja yang belum mempunyai penghasilan sendiri.

- 1) Pemborosan

⁴⁴ Tambunan R., *loc. cit.*

⁴⁵ Sumartono, *Terperangkap dalam Iklan*, (Bandung: Alfa Beta, 2002), hlm. 142

Perilaku konsumtif yang memanfaatkan nilai uang lebih besar dari nilai produknya untuk barang dan jasa yang bukan menjadi kebutuhan pokok. Perilaku ini hanya berdasarkan pada keinginan untuk mengkonsumsi barang-barang yang sebenarnya kurang diperlukan secara berlebihan untuk mencapai kepuasan yang maksimal.

2) Inefisiensi Biaya

Pola konsumsi seseorang terbentuk pada usia remaja yang biasanya mudah terbujuk rayuan iklan, suka ikut-ikutan teman, tidak realistis, dan cenderung boros dalam menggunakan uangnya sehingga menimbulkan inefisiensi biaya.

- b. Perilaku tersebut dilakukan bertujuan untuk mencapai kepuasan semata.

Kebutuhan yang dipenuhi bukan merupakan kebutuhan yang utama melainkan kebutuhan yang dipenuhi hanya sekedar mengikuti arus mode, ingin mencoba produk baru, ingin memperoleh pengakuan sosial tanpa memperdulikan apakah memang dibutuhkan atau tidak. Padahal hal ini justru akan menimbulkan kecemasan. Rasa cemas di sini timbul karena merasa harus tetap mengikuti perkembangan dan tidak ingin dibilang ketinggalan.

1) Mengikuti Mode

Di kalangan remaja mode dipandang sangat penting untuk menunjang penampilan mereka. Sehingga mereka ingin menunjukkan bahwa mereka juga dapat mengikuti mode yang sedang beredar. Padahal mode itu sendiri selalu berubah sehingga para remaja tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya.

2) Memperoleh Pengakuan Sosial

Perilaku konsumtif pada remaja sebenarnya dapat dimengerti bila melihat usia remaja sebagai usia peralihan dalam mencari identitas diri. Remaja ingin diakui eksistensinya oleh lingkungan dengan berusaha menjadi bagian dari lingkungan itu.

Kebutuhan untuk diterima dan menjadi sama dengan orang lain yang sebaya itu menyebabkan remaja berusaha untuk mengikuti berbagai atribut yang sedang *in*.⁴⁶

Swastha mengemukakan ada beberapa aspek dalam perilaku membeli, dan di sini adalah kecenderungan perilaku membeli dan belum menjurus ke perilaku yang konsumtif, yaitu sebagai berikut:

a. Pengenalan kebutuhan

Pengambilan keputusan membeli barang dengan mempertimbangkan banyak hal seperti faktor harga, faktor kualitas, faktor manfaat, dan faktor merk. Pengambilan keputusan membeli secara rasional biasanya memanfaatkan informasi yang ada seperti mempertimbangkan implikasi dari tindakan yang dibuat sebelum memutuskan untuk membeli.

b. Emosional

Motif pembelian barang berkaitan dengan emosi seseorang. Biasanya konsumen membeli barang hanya karena pertimbangan kesenangan indera atau bisa juga karena ikut-ikutan.⁴⁷

Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan bahwa aspek-aspek perilaku konsumtif yang dikemukakan Sumartono lebih bersifat penjelasan terhadap keinginan seseorang dalam melakukan pembelian terhadap barang-barang kebutuhan, sehingga peneliti cenderung menggunakan aspek dari Sumartono.

C. Term-term Perilaku Konsumtif dalam Al-Qur'ān

1. Perilaku Konsumtif yang ditunjukkan dengan Term *Tabzīr*

Tabzīr berasal dari kata *baẓr* (بذر) yang berakar dari huruf *bā'*, *zā'*, dan *rā'*, yang berarti '*naśrusy-syai' wa tafīquhū*' (نثر الشيء وتفيقه = *menaburkan sesuatu dan menghamburkannya*). Dari makna tersebut

⁴⁶ Tambunan R., *loc. cit.*


⁴⁷ Swastha, *Manajemen Pemasaran Modern*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002), hlm.

berkembang menjadi ‘boros’ karena menghambur-hamburkan harta, seperti dikatakan ‘*bażrul māl*’ (بذر المال = *boros harta*).⁴⁸

Dalam kamus Muthohar *bażr* diartikan بَعَزَ dan تَذَرَّ yang bermakna ‘berlaku boros’.⁴⁹ Menurut al-Ashfahani, kata *bażr* berarti ‘menaburkan’. Makna asalnya adalah ‘menaburkan biji-bijian’. Selanjutnya dikonotasikan kepada setiap orang yang menghambur-hamburkan hartanya; juga berarti ‘*taḍyī’u fiż-żāhir*’ (تضييع في الظاهر = *menghilangkan secara lahir*), sehingga orang itu tidak tahu akibat dari perbuatannya.⁵⁰

Kata *bażr* dan pecahannya di dalam al-Qur’ān disebutkan tiga kali, yakni di dalam bentuk larangan, ‘*tubażżir*’ (تبذّر = [*jangan*] *menghambur-hamburkan harta*) pada QS. Al-Isrā’ [17]:26; di dalam bentuk *mashdar*, ‘*tabżīrā*’ (تبذيرا = *secara boros*) pada QS. Al-Isrā’ [17]:26; dan di dalam bentuk *isim fā’il* yang berbentuk *jama*, ‘*al-mubażżirīna*’ (مبذرين = *pemboros-pemboros*) pada QS. Al-Isrā’ [17]:27.⁵¹

- Al-Qur’ān surat al-Isrā’ [17]: 26-27,



Artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros(26). Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya(27).⁵²

⁴⁸ Sahabuddin dkk (edit.), *Ensiklopedia al-Qur’ān: Kajian Kosa Kata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 147

⁴⁹ Ali Muthohar, *Kamus Muthohar: Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hikmah, 2005), hlm. 213

⁵⁰ Sahabuddin dkk (edit.), *loc. cit.*


⁵¹ Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *op. cit.*, hlm. 143

⁵² Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’ān, *op. cit.*, hlm. 284

Di dalam al-Qur'ān kata ini digunakan berkaitan dengan penggunaan harta benda (*infak*). Kata ini digunakan beriringan dengan perintah Allah SWT untuk berinfak kepada keluarga dekat, orang-orang miskin, dan *ibnu sabil* (orang yang berjuang di jalan Allah). Selanjutnya, Allah SWT melarang manusia untuk berbuat boros. Bahkan, pada ayat selanjutnya (QS. Al-Isrā' [17]:27), Allah mengatakan bahwa pemboros adalah saudara setan, sebab setan sangat ingkar kepada (nikmat) Allah SWT.

Menurut Mushthafā al-Marāghiy, dalam QS. Al-Isrā' [17]:26, ayat tersebut merupakan dorongan dari Allah SWT kepada manusia supaya gemar menafkahkan hartanya dan diterangkan pula cara yang harus ditempuh mengenai hal itu, yakni dengan cara melarang menghambur-hamburkan harta baik untuk maksiat, digunakan secara boros, maupun memberikannya kepada orang yang tidak patut menerimanya.

Pada QS. Al-Isrā' [17]:27, al-Marāghiy berpendapat bahwa orang yang menghambur-hamburkan uang dan hartanya dalam melakukan maksiat kepada Allah, yakni membelanjakan hartanya bukan untuk ketaatan kepada Allah, maka mereka adalah kawan-kawan setan di dunia sampai akhirat⁵³, sebagaimana firman Allah yang lain, yang berbunyi:



Artinya: “Barangsiapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah (Al Quran), Kami adakan baginya syaitan (yang menyesatkan) Maka syaitan Itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya”. (QS. Az-Zukhruf [43]:36).⁵⁴

Dalam firman-Nya pula,

⁵³ Ahmad Musthafa al-Marāghiy, *Tafsīr al-Marāghiy, Jilid 5*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1394 H/1974 M), hlm. 38

⁵⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'ān, *op. cit.*, hlm. 492



Artinya: (kepada Malaikat diperintahkan): "Kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembah-sembahan yang selalu mereka sembah". (QS. Aş-Şaffāt [37]:22).⁵⁵

Al-Himsi dan As-Suyuthi berpendapat bahwa kata *tabzīr* di dalam ayat tersebut berarti 'mengeluarkan harta bukan dalam rangka ketaatan kepada Allah', dengan demikian orang yang menafkahkan hartanya karena *riya* atau dengan menyampaikan kata-kata yang menyakitkan, seperti dinyatakan dalam QS. Al-Baqarah [2]:263-264, adalah termasuk pemborosan.⁵⁶

Dalam Tafsīr Ibnu Kastīr, QS. Al-Isrā' [17]:26 menunjukkan bahwasanya Allah memerintahkan untuk berinfak tetapi tidak berlebihan. Hal itu sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Furqān [25]: 67, dan orang-orang yang boros diserupakan dengan setan (QS. Al-Isrā' [17]:27).⁵⁷

Quraish Shihab menyatakan bahwa kata *tabzīr* diartikan sebagai 'pengeluaran yang belum haq'. Karena itu, jika seseorang menafkahkan/membelanjakan semua hartanya dalam kebaikan atau *haq*, dia bukan seorang pemboros.⁵⁸ Sayyidinā Abū Bakar r.a. menyerahkan semua hartanya kepada Nabi SAW dalam rangka berjihad di jalan Allah, Sayyidinā 'Ustmān r.a. membelanjakan separuh hartanya. Nafkah mereka diterima Rasulullah dan beliau tidak menilai mereka sebagai pemboros. Sebaliknya, membasuh wajah lebih dari tiga kali dalam berwudlu dinilai sebagai pemborosan—walau ketika itu yang bersangkutan berwudlu dari

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 446

⁵⁶ Sahabuddin dkk (edit.), *loc. cit.*

⁵⁷ Ismā'īl ibn Katsīr al-Qurasyī ad-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur'ān al-Aẓīm*, Jilid 3, (Beirut: Dār al-Fikr, 1992), hlm. 48

⁵⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'ān) Vol. 9*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 72

sungai yang mengalir. Jika demikian, pemborosan lebih banyak berkaitan dengan tempat bukannya dengan kuantitas.⁵⁹

Sedangkan pernyataan pemboros adalah saudara setan menurut Quraish Shihab sendiri adalah persamaan sifat-sifat serta keserasian antara keduanya. Mereka sama-sama melakukan hal yang bathil, tidak pada tempatnya. Persaudaraan itu dipahami oleh Ibnu Asyūr dalam arti kebersamaan dan ketidakberpisahan setan dengan pemboros. Adapun penyifatan setan dengan kufur (*sangat ingkar*), merupakan peringatan keras kepada para pemboros yang menjadi teman setan itu, bahwa persaudaraan dan kebersamaan mereka dengan setan dapat mengantarkan kepada kekufuran.⁶⁰ Betapa tidak, bukankah teman saling mempengaruhi atau sering kali meniru dan meneladani temannya. Dikatakan bahwa jika ingin tahu tentang seseorang lihatlah temannya, anda akan mengetahui siapa dia, karena semua teman meneladani temannya.

Menurut HAMKA, harta yang tersimpan saja dengan tidak diambil faedahnya adalah sama saja dengan menyimpan batu yang tak berharga. Namun kalau seseorang membuang-buang harta kepada yang tidak berfaedah, pengaruh setan telah masuk ke dalam dirinya. Maka sifat dan perangai setan itulah yang telah memasuki dan mempengaruhi pribadinya untuk berbuat boros.⁶¹

Di dalam Ensiklopedi Al-Qur'ān mengutip pendapat Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas yang mengemukakan bahwa *at-tabzīr* berarti 'menafkahkan harta bukan jalan yang benar'. Al-Qurthubi juga berpendapat demikian, bahwa siapa saja yang menafkahkan hartanya

⁵⁹ حدثنا أحمد بن صالح وعثمان أبي شيبة ، وهذا حديثه قال : ثنا الفضل بن ذكين ، ثنا هشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه قال : سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق ، فوافق ذلك مالا عندى ، فقلت : اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما فحنت بنصف مالى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أبقيت لأهلك؟ فقلت : مثله . قال : وأتى أبو بكر (رضي الله عنه) بكل ما عنده ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أبقيت لأهلك؟ قال : أبقيت لهم الله ورسوله . قلت : لا أسأ بقك إلى شيء أبدا . (رواه أبو داود) (Al-Imām al-Ḥāfiẓ Abī Dāud Sulaimān bin al-Asy'aṣ al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāud, juz 1*, hadits no. 1678, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.), hlm. 492)

⁶⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Mishbah, Vo7*, hlm. 73

⁶¹ HAMKA (Haji Abdul Malik Karim Amrullah), *Tafsīr Al-Azhar Jilid 6*, (Singapura: Pustaka Nasional PTE, 1999), hlm. 4041

melebihi kebutuhannya maka ia juga termasuk *mubazir*. Akan tetapi, orang yang menafkahkan hartanya untuk memenuhi keinginannya dengan tetap memelihara modalnya, maka ia tidak termasuk *mubazir*. Sementara itu Qatadah berpendapat bahwa *at-tabzīr* berarti ‘memperoleh harta pada jalan yang dibenci oleh Allah, jalan yang tidak benar, dan jalan yang fasid.’⁶²

Sayyid Quthb mengemukakan dalam Tafsīrnya bahwa al-Qur’ān memberikan hak kepada kerabat dekat, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan yang wajib ditunaikan oleh kaum yang mempunyai dengan berinfak. Jadi, infak di sini bukanlah merupakan jasa seseorang untuk orang lain, tapi memang merupakan hak kewajiban yang sudah ditentukan oleh Allah serta berkaitan erat dengan pengabdian dan pentauhidan-Nya. Al-Qur’ān melarang penghamburan harta (konsumtif). Penghamburan sebagaimana penafsiran Ibnu Mas’ud dan Ibnu Abbas, adalah berinfak untuk sesuatu yang tidak benar. Imam Mujāhid berkata, “seandainya seseorang menginfakkan seluruh hartanya untuk kebenaran, maka dia bukanlah termasuk orang yang *mubazir*. Tetapi sekiranya dia menginfakkan satu mud saja untuk ketidakbenaran, maka dia telah berbuat *mubazir*”. Jadi ukuran penilaian di sini bukan sedikit banyaknya berinfak, tetapi pada objek infaknya. Atas dasar inilah sehingga orang-orang yang berbuat *mubazir* itu digolongkan sebagai saudara-saudara setan. Sebab mereka berinfak untuk kebatilan dan kemaksiatan.⁶³

Dalam sebuah riwayat yang berasal dari Ath-Thabari yang bersumber dari Abu Sa’id al-Khudri atau dari Ibnu Marduwaih yang bersumber dari Ibnu Abbas, dikemukakan bahwa turunnnya surat al-Isrā’

⁶² Sahabuddin dkk (edit.), *op. cit.*, hlm. 148

⁶³ Sayyid Quthb, *Tafsīr fī Zilālil Qur’ān, Jilid 4*, (Beirut: Darusy-Syuruq, 1412 H/1992 M), hlm. 2222

ayat 26 berkenaan dengan Rasulullah memberi tanah *fadak*⁶⁴ kepada Fatimah.⁶⁵

2. Perilaku Konsumtif yang ditunjukkan dengan Term *Isrāf*

Kata *isrāf* (إسراف) berasal dari kata سَرَفَ dan kata أَسْرَفَ , yang bermakna أَفْرَطَ , تَجَاوَزَ dan بَالَعَ (*berlebih-lebihan dan melampaui batas*).⁶⁶ Menurut Muhammad Thalib, kata سَرَفَ mempunyai enam makna yang disesuaikan dengan penggunaan konteks kalimat dalam al-Qur’ān, antara lain:

- a. Haram (الحرام), yang terdapat dalam QS. An-Nisā’ [4]:6 (لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ سِرًّا) = *janganlah kalian memakan harta anak yatim dengan cara haram*).
- b. Melampaui batas (الخلافة), terdapat dalam QS. Al-Isrā’ [17]:33 (فَلَا يَسْرِفْ فِي الْقِتْلِ) = *janganlah kalian mengqisas dengan melampaui batas*).
- c. Belanja untuk maksiat (النفقة في معصية), terdapat dalam QS. Al-Furqān [25]:67 (وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يسرفوا ولم يقتروا) = *mereka bila membelanjakan harta tidak untuk maksiat dan tidak kikir*).
- d. Mengharamkan yang halal (تحريم الحلال), dalam QS. Al-A’rāf [7]:31 (وَلَا تَسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) = *janganlah kalian mengharamkan yang halal, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang mengharamkan yang halal*).
- e. Menyekutukan Allah (الشرك), dalam QS. Ghāfir [40]:43 (وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ) = *sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, mereka itu penghuni neraka*).

⁶⁴ Tanah tersebut diperoleh Rasul dari pembagian *Ghanimah*

⁶⁵ H.A.A. Dahlan (edit.), *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Histori Turunnya Ayat-ayat Al-Qur’an*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000), hlm. 228

⁶⁶ Ali Muthohar, *op.cit.*, hlm. 82

- f. Banyak berbuat maksiat (الإفراط), dalam QS. Az-Zumar [39]:53
 (قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله) = katakanlah “wahai hamba-hambaku yang berbuat maksiat kepada diri mereka sendiri, dan janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah).⁶⁷

Menurut Muthohhar, kata *isrāf murādif* dengan kata *bażr*, yakni boros.⁶⁸ Kata سَرَفَ atau أُسْرَفَ dalam al-Qur’an disebutkan 23 kali. Dalam bentuk kata kerja *al-Madhi* muncul 2 kali (QS. Ṭāhā [20]:127, dan QS. Az-Zumar [39]:53), dalam bentuk *fi’il al-Mudhāri’* muncul 4 kali (QS. Al-An’ām [6]:141, QS. Al-A’rāf [7]:31, QS. Al-Isrā’ [17]:33, QS. Al-Furqān [25]:67), dalam bentuk *isim masdar* ada 2 kali (QS. An-Nisā’ [4]: 6, dan QS. Āli ‘Imrān [3]:147), dan dalam bentuk *isim fā’il* muncul 15 kali (QS. Ghāfir [40]:34, 43, QS. Al-Mā’idah [5]:32, QS. Al-A’rāf [7]:31, QS. Yūnus [10]:12, 83, QS. Al-Anbiyā’ [21]:9, QS. Asy-Syu’arā’ [26]:151, QS. Az-Zukhruf [43]:5, QS. Ad-Dukhān [44]:31, QS. Az-Zāriyyāt [51]:34).⁶⁹


Dari 23 kali kata *isrāf* yang muncul dalam al-Qur’ān, tidak semuanya menunjuk kepada pengertian berlebih-lebihan/melampaui batas dalam hal materi (konsumtif), seperti dalam QS. Al-A’rāf [7]:81, yang di dalamnya dijelaskan bahwasanya kaum Nabi Luth yang menyenangi homoseksualitas disebut kaum yang melampaui batas (*qaum musrifūn*).

- Al-Qur’ān Surat Al-An’ām [6]:141 menyebutkan,

⁶⁷ Muhammad Thalib, *Kamus Kosakata Al-Qur’ān*, (Yogyakarta: USWAH, 2008), hlm. 259-260

⁶⁸ Ali Muthohar, *loc. cit.*

⁶⁹ Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *op. cit.*, hlm. 429



Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”⁷⁰

Dalam suatu riwayat yang dikemukakan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Abdul ‘Aliyah bahwa orang-orang menghambur-hamburkan hasil panen serta hidup berfoya-foya, dan tidak mengeluarkan zakatnya. Maka turunlah ayat ini, sebagai perintah untuk mengeluarkan zakat pada hari panennya.

Pada riwayat lain dikemukakan bahwasanya ayat ini turun berkenaan dengan Tsabit bin Qais bin Syammas yang menuai buah kurma, kemudian berpesta pora, sehingga pada petang harinya tak sebijipun buah kurma tersisa di rumahnya (*Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Ibnu Juraij*).⁷¹

Sayyid Quthb menjelaskan dalam tafsirnya, bahwa ayat tersebut mengarah kepada pemberian, yakni makanan, bahwa mereka senang memberi sumbangan hingga berlebihan, sehingga Allah kemudian menurunkan ayat tersebut.⁷²

Ibnu Katsir juga berpendapat sama, sebagaimana Allah melarang untuk menjadi orang yang bakhil dan kikir, Dia juga melarang orang yang bersedekah sampai menghabiskan semua harta

⁷⁰ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an, *op. cit.*, hlm. 146

⁷¹ H.A.A. Dahlan (edit.), *op. cit.*, hlm. 228

⁷² Sayyid Quthb, *Tafsir fī Zilālil Qur’ān Jilid 3*, hlm. 1222-1223

kekayaannya. Pemborosan ini juga dilarang dalam hal makan, sebab dapat membahayakan badan dan akal pikiran.⁷³

Menurut HAMKA, dalam ayat ini disebutkan tiga ketentuan penting. Pertama, Allah memperingatkan kepada manusia apabila yang ditanam itu telah tumbuh dan mengeluarkan hasil yang baik, maka manusia berhak memakannya karena hal itu memang disediakan oleh Allah atasnya. Kedua, jika sudah diketahui hasilnya, maka janganlah lupa untuk mengeluarkan haknya. Janganlah hendak dimakan seorang saja, tetapi ingatlah fakir miskin dan orang-orang yang kekurangan. Dan yang ketiga, janganlah berlebih-lebihan, jangan boros, dan jangan royal.⁷⁴

Dalam *Tafsīr Al-Mishbah*, Quraish Shihab mengemukakan bahwa tujuan ayat ini adalah untuk menggambarkan betapa besar nikmat Allah, serta untuk melarang segala yang mengantarkan kepada melupakan nikmat-nikmat-Nya. Ayat ini juga berpesan bahwa “...*dan janganlah berlebih-lebihan...*” , berlebihan di sini dalam segala hal, yakni jangan menggunakan sesuatu atau memberi maupun menerima sesuatu yang bukan pada tempatnya. “*Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan*”, menurut Quraish Shihab, tidak ada kebajikan dalam pemborosan. Apapun pemborosan itu, tidak juga dibenarkan pemborosan walau dalam kebajikan. Sabda Nabi SAW, “*Jangan membasuh wajah dalam berwudhu lebih dari tiga kali, walau anda wudhu di sungai yang mengalir.*”⁷⁵

Menurut Musthafā Al-Marāghiy, batasan yang Allah larang untuk melampauinya terkadang bersifat Syar’i, seperti pelanggaran memilih makan yang halal dan haram, dan apa saja yang berkaitan dengan keduanya, hingga akhirnya memilih yang haram, dan

⁷³ Ismā' il ibn Katsīr al-Qurasyī ad-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur’ān al-Azīm*, Jilid 2, hlm. 221-223

⁷⁴ HAMKA (Haji Abdul Malik Karim Amrullah), *Tafsīr Al-Azhar*, Juz 8, hlm. 94-96

⁷⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Mishbah*, Vol. 3, hlm. 696-697

terkadang bersifat fitri dan *thab'i*, yaitu melampaui batas sampai tingkat kekenyangan yang berbahaya.⁷⁶

- Dalam Surat Al-A'rāf [7]:31,



Artinya: “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid⁷⁷, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan⁷⁸. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.⁷⁹

Menurut Al-Marāghiy, dalam ayat sebelumnya Allah menyebutkan bahwa Dia menyuruh hambanya supaya berlaku adil dalam segala perkara dan mengambil jalan tengah. Maka dalam ayat ini kita diminta supaya memakai perhiasan pada setiap perkumpulan untuk beribadah, kita pakai pakaian yang bagus ketika melakukan shalat, tawaf, dan lain sebagainya. Sebagaimana Dia ijin kita untuk makan dan minum dari rizki yang telah Allah ciptakan, dengan syarat tidak berlebih-lebihan sedikitpun dalam hal itu.⁸⁰

An-Nasā’i, Ibnu Mājah dan Imam Ahmad telah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda:

حدثنا عبدالله حدثني ابي ثنا يزيد بن هرون ثنا همام عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

⁷⁶ Ahmad Musthafā al-Marāghiy, *Tafsīr al-Marāghiy*, Jilid 3, hlm. 50-53

⁷⁷ Maksudnya: tiap-tiap akan mengerjakan sembahyang atau thawaf keliling ka'bah atau ibadat-ibadat yang lain.

⁷⁸ Maksudnya: janganlah melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan jangan pula melampaui batas-batas makanan yang diharamkan.

⁷⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *op. cit.*, hlm. 154

⁸⁰ Ahmad Musthafā al-Marāghiy, *Tafsīr al-Marāghiy*, Jilid 3, hlm. 132

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا وَابْسُتُوا فِي غَيْرِ مَخِيلَةٍ وَلَا سَرْفٍ وَقَالَ يَزِيدُ مَرَّةً فِي غَيْرِ
إِسْرَافٍ وَلَا مَخِيلَةٍ (رواه أحمد)

Artinya “Makanlah, minumlah dan bersedekahlah, pakailah pakaian tanpa bersikap sombong dan membanggakan diri, tanpa berlebih-lebihan.”⁸¹ (HR. Imam Ahmad Ibn Ḥanbal).

Berlebih-lebihan artinya melampaui batas, adapun garis-garis batas menurut Al-Marāghiy sendiri antara lain adalah:

- a. Batas *Thab’i* atau naluri, seperti lapar, kenyang, haus, dan hilangnya dahaga. Maka barang siapa yang makan ketika lapar, atau berhenti makan ketika kenyang, sekalipun masih enak rasanya untuk menambah makanannya; atau minum ketika haus dan cukup dengan minuman yang dapat menghilangkan kehausan itu, tak lebih dari itu, maka dia tak bisa disebut berlebih-lebihan dalam makan dan minum, karena makanan dan minumannya akan berguna baginya.
- b. Batas ekonomis, yaitu apabila pembelanjaan seseorang menurut ukuran tertentu dari pemasukannya, yakni ukuran yang tidak menghabiskan seluruh usahanya.
- c. Batas syara’, karena pemberi syara’ telah mengharamkan beberapa jenis makanan, yaitu bangkai, darah, daging babi, dan sembelihan yang disandarkan kepada selain Allah. Allah juga mengharamkan minuman, yaitu khamer. Dia telah mengharamkan pula sebagian pakaian, yaitu sutra murni bagi laki-laki, sedang bagi wanita tidak. Diharamkan pula makan dan minum pada bejana-bejana yang dibuat dari emas dan perak, dan hal itu semua dianggap berlebih-lebihan yang terlarang.⁸²

⁸¹ Al-Imam Ahmad Ibnu Ḥanbal, *Musnad Ahmad bin Ḥanbal*, Juz 2, (Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 182

⁸² Ahmad Musthafā al-Marāghiy, *Tafsīr al-Marāghiy*, Jilid 3, hlm.133-134

Hal ini semua tidak diizinkan menggunakannya, kecuali karena suatu darurat yang bisa diukur menurut ukurannya masing-masing. Dan bisa dijadikan pedoman dalam pembelanjaan harta pada setiap tingkatan, ialah kebiasaan orang-orang yang mengambil jalan tengah pada tingkatan-tingkatan itu. Maka barang siapa yang melampaui batas kemampuannya dengan bermaksud berlomba dengan orang yang lebih kaya atau lebih mampu, maka dialah yang berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan ini besar sekali bahayanya dan sangat mengancam kehidupan bangsa terhadap keselamatan individu, terutama negara-negara yang didatangi bermacam-macam perlengkapan hidup dari negeri asing. Karena kekayaan akan mengalir kepada yang tidak berhak menerimanya. Bahkan barang kali mengalir kepada orang yang akan menggunakan kekayaan tersebut untuk menindas dan memusuhi mereka.

Dalam *Tafsir Al-Azhar* disebutkan bahwasanya kita disuruh berhias bila masuk ke setiap masjid, karena keutamaan dengan masjid-masjid itu, meliputi pakaian, wangi-wangian, kebersihan badan dan pakaian sesuai dengan kadar kemampuan. Kemudian datanglah sambungan ayat, “.....*dan makanlah kamu dan minumlah, tetapi jangan berlebihan.....*”, selain berpakaian yang pantas, makan dan minumlah secara sederhana. Di sini tampak bahwa keduanya mempengaruhi pada sikap hidup muslim, yaitu menjaga kesehatan ruhani dengan ibadah dan memakan dan meminum makanan dan minuman yang pantas, tidak berlebihan bagi kesehatan jasmani. Tergabunglah kebersihan pakaian dan kebersihan makanan dan minuman, janganlah berlebih-lebihan, sebab makan dan minum yang berlebih-lebihan bisa pula mendatangkan penyakit. Berlebih-lebihan bisa pula merusak kepada rumah tangga dan perekonomian diri sendiri. Di ujung ayat ditegaskan: “*Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan*”. Allah tidak suka kepada orang yang besar pasak dari pada tiang. Pemborosan membawa celaka

bagi diri dan celaka bagi rumah tangga,⁸³ hal ini dijelaskan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Humait, Nasa'i, Ibnu Majjah, Ibnu Mardawaih, Imam Ahmad dan Baihaqi.⁸⁴

Menurut Ibnu Katsīr, 'wa-la tusrifū' (ولا تسرفوا) di sini adalah janganlah berlebihan dalam mengharamkan sesuatu yang tidak haram dan janganlah memakan sesuatu yang haram karena yang berhak menentukan halal dan haram adalah Allah.⁸⁵

Sayyid Quthb mengemukakan dalam tafsīrnya, bahwa bangsa Arab pada zaman *jahiliyyah* tidak mau memakan lemak (daging yang berlemak) pada musim haji. Mereka cukup memakan makanan sedikit, dan mereka melakukan thawaf dengan telanjang. Kemudian dikatakan kepada mereka, “*Pakailah pakaianmu yang indah setiap kali hendak melakukan ibadah, makan dan minumlah, dan janganlah berlebihan*”, yakni janganlah berlebih-lebihan dengan mengharamkan apa yang tidak diharamkan atas dirimu.⁸⁶

Quraish Shihab berpendapat bahwa penggalan akhir ayat ini merupakan salah satu prinsip yang diletakkan agama menyangkut kesehatan, dan diakui pula oleh para ilmuwan terlepas apapun pandangan hidup atau agama mereka. Perintah makan dan minum lagi tidak berlebih-lebihan, yakni tidak melampaui batas, merupakan tuntunan yang harus disesuaikan dengan kondisi setiap orang. Ini karena kadar tertentu yang dinilai cukup untuk seseorang, boleh jadi telah dinilai melampaui batas atau belum cukup buat orang lain. Atas

⁸³ HAMKA (Haji Abdul Malik Karim Amrullah), *Tafsīr Al-Azhar, Juz 4*, hlm. 2350-2353

⁸⁴ الله حدثنا عبدالله حدثني ابي ثنا يزيد بن هرون ثنا همام عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده أن رسول الله صلى عليه وسلم قال كُلُوا واشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا وَابْسُؤُوا فِي غَيْرِ خَيْلَةٍ وَلَا تَسْرِفْ وَقَالَ يَزِيدُ مَرَّةً فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَخِيلَةٍ (رواه أحمد)

(Al-Imam Ahmad Ibnu Ḥanbal, *Musnad Ahmad bin Ḥanbal, Juz 2*, (Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 182


⁸⁵ Ismā'īl ibn Katsīr al-Qurasyī ad-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm, Jilid 2*, hlm. 256-257

⁸⁶ Sayyid Quthb, *Tafsīr fī Zīlālil Qur'ān, Jilid 3*, hlm. 1281-1282

dasar itu, kita dapat berkata bahwa penggalan ayat tersebut mengajarkan sikap proporsional dalam makan dan minum.⁸⁷

Dalam konteks berlebih-lebihan ditemukan pesan Nabi SAW; *“Tidak ada wadah yang dipenuhi manusia lebih buruk dari perut. Cukuplah bagi putra putri Adam beberapa suap yang dapat menegakkan tubuhnya. Kalaupun harus (memenuhi perut), hendaklah sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk pernafasannya”*. (HR. At-Tirmidzi - Ibnu Mājah, dan Ibnu Hibban melalui Miqdan Ibnu Ma’dikarib).⁸⁸

- Dalam surat Al-Furqān [25]: 67,



Artinya: *“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian”*.⁸⁹

Menurut HAMKA, ayat tersebut menjelaskan sikap hidup seorang *‘Ibadur-Rahman’*, yakni apabila dia menafkahkan harta bendanya tidaklah dia ceroboh, royal, dan berlebih dari pada ukuran yang musti, tetapi tidak pula sebaliknya, yaitu bakhil (kikir), melainkan ia berlaku sama tengah. Tidak berlaku royal sehingga harta bendanya habis tidak menentu, karena pertimbangan yang kurang matang, tidak memikirkan hari depan. Dan tidak pula ia bakhil, karena

⁸⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Mishbah*, Vol. 5, hlm. 87-88

⁸⁸ حَدَّثَنَا سُؤْدَةُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُمَيْصِيُّ وَخَبِيبُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرٍ الطَّائِي عَنْ مَعْدِي كَرِبٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مَلَكَ أَدَمِي وَعَاءُ شَرَّ مِنْ بَطْنٍ يَحْسِبُ ابْنُ آدَمَ أَكَلَتْ يَتَمَنَّ صَلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لِأَحْمَالَةٍ فُتِلَتْ لِبَطْنِهِ وَتِلَتْ لِشَرِّهِ وَتِلَتْ لِنَفْسِهِ (رواه الترمذی)

(Abī Isa Muhammad Bin Isa Bin Saurah at-Tirmizī, *Jāmi’uṣ-Ṣaḥīḥ Sunan at-Tirmizī*, Juz 2, Hadits no. 2380, hlm. 509-510)

⁸⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’ān, *op. cit.*, hlm. 365

bakhilpun adalah suatu penyakit. Maka dua sikap itu (royal dan bakhil) terhadap harta benda adalah alamat jiwa yang tidak stabil.⁹⁰

Kata *yusrifū* (يسرفوا) dalam ayat ini menurut Quraish Shihab adalah melampaui batas kewajaran sesuai dengan kondisi yang bernafkah dan yang diberi nafkah. Walaupun anda kaya raya, anda tercela jika memberi anak kecil melebihi kebutuhannya, namun anda tercela jika memberi orang dewasa yang butuh lagi dapat bekerja sebanyak pemberian anda kepada seorang anak itu.

Kata *yaqturū* (يقتروا) adalah lawan dari *yusrifū*, adalah memberikan sesuatu yang kurang dari apa yang dapat diberikan sesuai dengan keadaan pemberi dan penerima, biasa disebut dengan bakhil.

Kata *qawāmā* (قواما) berarti adil, moderat, dan pertengahan. Melalui anjuran ini, Allah dan Rasul mengantar manusia untuk dapat memelihara hartanya, tidak memboroskan sehingga habis, tetapi dalam saat yang sama tidak menahannya sama sekali. Moderasi dan sikap pertengahan yang dimaksud ini adalah dalam kondisi normal dan umum. Tetapi, bila situasi menghendaki penafkahan seluruh harta, moderasi dimaksud tidak berlaku. Sayyidina Abu Bakar menafkahkan seluruh hartanya dan Sayyidina Ustman menafkahkan setengah dari miliknya pada saat mobilisasi umum dalam rangka persiapan perang. Dengan kata lain, moderasi itu dilihat dari kondisi masing-masing orang dan keluarga serta situasi yang dihadapi.⁹¹

Isrāf di sini dalam pandangan al-Marāghiy bermakna melampaui batas dalam mengeluarkan nafkah karena melihat saingannya yang mempunyai harta. Menurut beliau, orang-orang yang tidak berlaku *mubazir* di dalam mengeluarkan nafkah, mereka tidak mengeluarkannya lebih dari kebutuhan, tidak pula kikir terhadap diri mereka dan keluarga mereka, sehingga mengabaikan kewajiban terhadap mereka. Tetapi mereka mengeluarkan secara adil dan

⁹⁰ HAMKA (Haji Abdul Malik Karim Amrullah), *Tafsīr Al-Azhar Juz XIX*, hlm. 58

⁹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Mishbah, Vol. 9*, hlm. 151-152

pertengahan, dan sebaik-baik perkara adalah yang paling pertengahan.⁹²

Menurut Sayyid Quthb, ini adalah sifat islam yang diwujudkan dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Juga yang menjadi arah pendidikan dan hukum islam, dan mendirikan bangunannya seluruhnya di atas keseimbangan dan keadilan itu. Beliau juga berpendapat bahwa seorang muslim tidaklah bebas mutlak dalam menginfakkan harta pribadinya sekehendak hatinya seperti yang terdapat dalam sistem kapitalis, dan pada bangsa-bangsa yang hidupnya tak diatur oleh hukum Ilahi dalam semua bidang. Namun, penggunaan uang itu terikat dengan aturan menyeimbangkan antara dua perkara, yaitu antara sikap berlebihan dalam menginfakkan dengan terlalu menahan. Karena sikap berlebihan akan merusak jiwa, harta, dan masyarakat. Sementara sikap terlalu menahan harta juga seperti itu, karena menahan harta tidak dapat dimanfaatkan oleh pemiliknya dan orang-orang di sekitarnya. Padahal, harta itu adalah alat sosial untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan sosial. Maka, sikap berlebihan dan terlalu menahan menghasilkan ketidakseimbangan di tengah masyarakat dan bidang ekonomi. Sementara islam mengatur segi kehidupan ini dengan memulainya dari jiwa individu. Sehingga menjadikan keseimbangan itu sebagai suatu karakter dari karakter-karakter keimanan.⁹³

3. Perilaku Konsumtif yang ditunjukkan dengan Term *I'tadā* ('*Atadā*)

Kata *i'tadā* (إِعْتَدَى) berasal dari kata *ta'dun* (تَعَدَّى) yang bermakna تَجَاوَزَ تَخَطَّى = 'melampauai batas' atau 'melebihi'.⁹⁴

Dalam al-Qur'ān kata *i'tadā* disebutkan sebanyak 40 kali. Dalam bentuk *fi'il madhi* terdapat 13 kali (QS. Al-Kahfi [18]:28; QS. An-Nisā' [4]:154; QS. Al-A'rāf [7]:163; QS. Al-Mumtahanah [60]:7; QS. Al-

⁹² Ahmad Musthafā al-Marāghiy, *Tafsīr al-Marāghiy*, Jilid 7, hlm. 38


⁹³ Sayyid Quthb, *Tafsīr fī Zilālil Qur'ān*, Jilid 5, hlm. 2578-2579

⁹⁴ Ali Muthohar, *op. cit.*, hlm. 315

Baqarah [2]:178, 194, 65; QS. Al-Mā'idah [5]:94, 107). Dalam bentuk *fi'il mudhāri'* ada 9 kali (QS. Al-Baqarah [2]:61, 190, 229, 231; QS. Al-Mā'idah [5]:2, 78, 87; dan Āli 'Imrān [3]:112). Dalam bentuk *isim masdar* ada 2 kali (QS. Al-An'ām [6]:108; QS. Yūnus [10]:90). Dalam bentuk *ism fā'il* ada 16 kali (QS. Al-Baqarah [2]:173, 190; QS. Al-An'ām [6]:145, 119; QS. An-Naḥl [16]:115; QS. Al-Mu'minūn [23]:7; QS. Asy-Syu'arā' [26]:166; QS. Al-Ma'ārif [70]:31; QS. Al-'Ādiyāt [100]:1; QS. Qāf [50]:25; QS. Al-Qalam [68]:12; QS. Al-Muṭaffifīn [83]:12; QS. At-Taubah [9]:10; QS. Al-Mā'idah [5]:87; QS. Al-A'rāf [7]:155; dan QS. Yūnus [10]: 74).⁹⁵ Kata *i'tadā* juga tidak selalu diartikan berlebih-lebihan atau melampaui batas.


Menurut Thalib, *i'tadā* mempunyai 2 makna, antara lain;

- a. Melanggar (تَعَدَّى), QS. Al-Baqarah [2]:229.
- b. Menyerbu / menyerang (اِعْتَدَاءٌ بِعَيْنِهِ), QS. Al-Mā'idah [5]:94; QS. Al-Baqarah [2]:194.⁹⁶
- Al-Qur'an dalam surat al-Baqarah [2]: 61



⁹⁵ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *op. cit.*, hlm. 551-552

⁹⁶ Muhammad Thalib, *op. cit.*, hlm. 359-360



Artinya: “dan (ingatlah), ketika kamu berkata: "Hai Musa, Kami tidak bisa sabar (tahan) dengan satu macam makanan saja. sebab itu mohonkanlah untuk Kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi Kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, Yaitu sayur-mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya". Musa berkata: "Maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik ? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta". lalu ditimpahkanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. hal itu (terjadi) karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh Para Nabi yang memang tidak dibenarkan. demikian itu (terjadi) karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas”.⁹⁷

Ya'tadūn (يعتدون) di sini menurut Mushtafā al-Marāghiy berarti ‘mereka telah melampaui batasan-batasan yang telah ditentukan Allah’. Dalam ayat ini dituturkan lagi kejahatan lain yang telah dilakukan oleh nenek moyang Bangsa Yahudi, yang merupakan bukti kekufuran mereka terhadap Allah dan keingkaran mereka terhadap nikmat-nikmat-Nya. Mereka selalu mengganggu dan merepotkan Nabi Musa dengan segala macam permintaan, baik itu yang mampu dilaksanakan oleh Nabi Musa maupun yang tidak mampu. Hingga Musa merasa jenuh terhadap mereka dan ingin rasanya ia membawa kembali mereka ke Mesir, tempat mereka terbiasa hidup hina dan tertindas. Dalam hal ini, sekalipun janji-janji Musa selalu tepat dan benar, seperti menjanjikan mereka dari kehinaan dan penindasan yang mengungkung mereka selama ini, dan

⁹⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’ān, *op. cit.*, hlm. 9

banyak bukti-bukti lain yang menandakan kebenaran Musa. Mereka menduga bahwa tatkala Musa membawa mereka keluar dari negeri Mesir dan menyeberangi laut merah, merupakan upaya Musa untuk menipu mereka.⁹⁸

Dalam Tafsir Ibnu Katsir, Allah telah menetapkan kenistaan kepada mereka sebab kedurhakaan mereka dan melampaui batas, yakni karena mereka senantiasa melakukan kemaksiatan dan melanggar hal-hal yang diharamkan Allah serta melampaui batas terhadap larangan-Nya.⁹⁹

Menurut Sayyid Quthb, dalam ayat tersebut disebutkan kenistaan, kehinaan, dan kemurkaan di sini adalah karena ada relevansinya dengan sikap mereka yang meminta kacang adas, bawang merah, bawang putih, dan mentimun. Maka, sangat tepat kalau perkataan Musa kepada mereka: “*Pergilah kamu ke suatu kota (Mesir)*”, sebagai suatu peringatan kepada mereka akan kenistaan yang mereka alami di Mesir dan diselamatkan mereka darinya. Kemudian ketamakan mereka terhadap makanan-makanan yang biasa mereka makan ketika mereka hidup dalam kenistaan dan kehinaan itu. Sejarah umat Islam tidak pernah menyaksikan kekerasan dan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah, tindakan melampaui batas, dan menentang para pembawa petunjuk seperti yang dilakukan Bani Isrā’il. Ketamakan, kufur akan nikmat, serta membunuh para Nabi adalah tindakan yang melampaui batas.¹⁰⁰

Pendapat Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* menyebutkan ayat ini, sebagaimana ayat yang lalu, masih merupakan kelanjutan dari peringatan-peringatan Allah terhadap kedurhakaan Bani Isrā’il. Tetapi, kali ini penekanannya pada kecaman atas mereka yang meremehkan nikmat-nikmat Allah, sehingga mengakibatkan


⁹⁸ Ahmad Musthafā al-Marāghiy, *Tafsir al-Marāghiy, Jilid 1*, hlm. 130-133

⁹⁹ Ismā’il ibn Katsir al-Qurasyī ad-Dimasyqī, *Tafsir al-Qur’ān al-Azīm, Jilid 1*, hlm. 94-95

¹⁰⁰ Sayyid Quthb, *Tafsir fī Zilālil Qur’ān, Jilid 1*, hlm. 74-75

keadaan mereka berubah dari nikmat menjadi *niqmah* (bencana dan siksa). Dan akibat kedurhakaan dan keangkuhan, mereka ditimpa kehinaan dan kemurkaan dari Allah. Kedurhakaan mereka telah mencapai puncaknya, karena mereka telah berbuat durhaka dan melampaui batas, yakni bukan saja karena mereka menolak nikmat Allah dan tidak mensyukurinya, tetapi lebih-lebih karena mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para Nabi yang memang tidak dibenarkan.¹⁰¹

- Surat al-Baqarah [2]:173



*Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah¹⁰². tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*¹⁰³

Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya, bahwasanya Allah tidak mengharamkan kepada hamba-Nya kecuali bangkai, yaitu binatang yang mati secara tidak wajar, tanpa disembelih, baik binatang itu menjadi bangkai karena tercekik, jatuh, bertarung dengan temannya, atau diserang oleh binatang buas. Dari bangkai tersebut

¹⁰¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Vol. 1*, hlm. 253

¹⁰² Haram juga menurut ayat ini daging yang berasal dari sembelihan yang menyebut nama Allah tetapi disebut pula nama selain Allah.

¹⁰³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an, *op. cit.*, hlm. 26

dikecualikan bangkai binatang air.¹⁰⁴ Berkaitan dengan laut, Nabi bersabda:

حدثنا عبدالله حدثني أبي ثنا عبدالرحمن بن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة الزرقى عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماء البحر هو الطهور ماؤه الحلال ميثته (رواه احمد)
Artinya: “Laut itu airnya suci dan bangkainya halal”.¹⁰⁵ (HR. Ahmad Ibn Hanbal).

“.....tetapi, barang siapa yang terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. Menurut Sayyid Quthb, ayat tersebut sebagai asas umum bagi segala yang diharamkan. Bersama dengan ini, agama Islam juga telah melupakan keadaan-keadaan darurat yang mungkin akan memaksa seseorang untuk memakan makanan yang haram memakannya, bila itu benar-benar dilakukan karena terpaksa dan tidak melampaui batas, yakni tidak berlebihan.¹⁰⁶ Mengenai kadar darurat dan melampaui batas di sini Ibnu Katsir tidak menjelaskannya secara rinci.

Menurut Quraish Shihab, ‘keadaan terpaksa’ adalah keadaan yang diduga dapat mengakibatkan kematian; sedang ‘tidak menginginkannya’ adalah tidak memakannya padahal ada makanan yang dapat ia makan; tidak pula memakannya lantaran untuk memenuhi keinginan selernya, sedang yang dimaksud dengan ‘tidak melampaui batas’ adalah tidak memakannya dalam kadar yang melebihi kebutuhan untuk menutup rasa lapar dan memelihara jiwanya. Keadaan terpaksa dengan ketentuan demikian ditetapkan

¹⁰⁴ Ismā’īl ibn Katsīr al-Qurasyī ad-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur’ān al-Azīm*, Jilid 1, hlm. 189-190

¹⁰⁵ Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, juz 2, (Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 237

¹⁰⁶ Sayyid Quthb, *Tafsīr fī Zīlālil Qur’ān*, Jilid 1, hlm. 156-157

Allah karena sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹⁰⁷

HAMKA juga berpendapat serupa, bahwa tidak melampaui batas di sini artinya: kalau sudah hilang lapar segeralah hentikan dan jangan dimakan lagi. Ayat yang senada dengan ayat tersebut antara lain adalah QS. Al-An'ām [6]: 119,145; dan QS. An-Nahl [16]: 115.¹⁰⁸

4. Perilaku Konsumtif yang ditunjukkan dengan Term *T{agyun*

Kata ini berasal dari kata kerja *t}agā-yat}gū* (طغى- يطغوا) yang berarti 'melewati ketentuan' atau 'melewati batas'. Bentuk *masdar* kata kerja tersebut antara lain adalah *t}ugwā* (طغوى) dan *t}ugyān* (طغيان). *Masdar* yang kedua ini lebih banyak dipergunakan manusia yang melakukan pelanggaran disebut *at}-t}āgī* (الطاعى) yang bentuk jamaknya adalah *t}ugāh* (طغاه) dan *t}āgūn* (طاغون).¹⁰⁹

Menurut Aibdi Rahmat yang dikutip dari pendapat Ashfahani, pengertian *t}ugyān* ditinjau dari aspek bahasa adalah melampaui batas atau ukuran, naik dan meluap. Ditinjau dari aspek istilah, *t}ugyān* mempunyai pengertian melampaui batas dengan berbuat kedurhakaan.¹¹⁰

Di dalam al-Qur'ān, terdapat kata-kata seakar dengan kata tersebut, semuanya berjumlah 39 tempat, masing-masing adalah: Di dalam bentuk kata kerja *madhī* muncul 8 kali, dalam bentuk kata kerja *mudhāri'* muncul 5 kali, dalam bentuk *masdar* muncul 10 kali, dalam bentuk *isim fā'il* muncul 15 kali, dan dalam bentuk *isim tafdhil* muncul satu kali.¹¹¹

Fi'il madhī t}āgā (طغى) terdapat dalam 6 tempat, yakni: QS. Ṭāhā [20]:24; QS. An-Najm [53]:17; QS. Al-Hāqqah [67]:11; QS. An-Nāzi'āt

¹⁰⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Mishbah, Vol. 1*, hlm. 463

¹⁰⁸ HAMKA (Haji Abdul Malik Karim Amrullah), *Tafsīr Al-Azhar Juz II*, hlm. 88

¹⁰⁹ Sahabuddin dkk (edit.), *op. cit.*, hlm. 998

¹¹⁰ Aibdi Rahmat, *Kesesatan dalam Perspektif al-Qur'ān*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 69

¹¹¹ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *op. cit.*, hlm. 541-542

[79]:17, 37; kata *t}agau* (طغوا) terdapat di QS. Al-Fajr [89]:11; dan kata *at}gait}uhū* (أظغينه) terdapat di QS. Qāf [50]:27.

Fi'il mudhāri' yat}gā (يظغى) terdapat di 2 tempat, yakni : QS. Ṭāhā [20]:45, QS. Al-'Alaq [96]:6; kata kerja larangan *lā tat}gau* (لاتظغوا) terdapat di 3 tempat, yaitu: QS. Hūd [11]:12; QS. Ṭāhā [20]:81; QS. Ar-Raḥmān [55]:8. Semua kata yang dinyatakan di dalam bentuk kata kerja itu menyatakan perbuatan manusia yang melampaui batas di dalam pelanggaran dan kemaksiatan. Bahwa tindak pelanggaran itu sama sekali tidak menguntungkan mereka. Bahkan sebagaimana ayat tersebut, bahwa keadaan telah dialami oleh sebagian diantara umat Nabi Nuh yang telah dihancurkan oleh Allah karena sikap mereka sendiri.

Isim fā'il t}āgūn (طاغون) terdapat di 2 tempat, yaitu: QS. Adz-Dzāriyāt [51]:53; QS. Aṭ-Ṭūr [52]:32, kata *t}āgīn* (طاغين) terdapat dalam 4 tempat, yakni: QS. Aṣ-Ṣaffāt [37]:30; QS. Ṣād [38]:55; QS. Al-Qalam [68] :51; QS. An-Nabā' [78]:22; kata *t}agīyah* (طاغية) terdapat dalam QS. Al-Hāqqah [69]:5.

Bentuk *masdar t}agwā* (طغوى) terdapat pada QS. Asy-Syāms [91]:11, dan *t}ugyān* (طغيان) terdapat di 9 tempat, yaitu: QS. Al-Baqarah [2]:15; QS. Al-Mā'idah [5]:64, 68; QS. Al-An'ām [6]:110; QS. Al-A'rāf [7]:186; QS. Yūnus [10]:11; QS. Al-Isrā' [17]:60; QS. Al-Kahf [18]:80; QS. Al-Mu'minūn [23]:75.


Kata *t}āgūt* (طاغوت) terdapat di dalam 8 tempat di dalam al-Qur'ān, seperti disebutkan dalam QS. Al-Baqarah [2]:256-257; dan QS. An-Nisā' [4]:60.¹¹²

Dari 39 kali term *t}ugyān* yang muncul dalam al-Qur'ān, 3 term yang tidak menunjuk kepada makna istilah, sedangkan dalam term lain menunjukkan kepada pengertian melampaui batas dengan berbuat kedurhakaan. Ada 6 ayat yang menunjukkan term *t}ugyān* kepada pengertian sesat. Walaupun term *t}ugyān* bermakna melampaui batas

¹¹² Sahabuddin dkk (edit.), *op. cit.*, hlm. 998-999

dalam berbuat durhaka, menurut hemat penulis, kata tersebut dapat diberi makna dengan pengertian boros, karena boros berarti melampaui batas yang bersifat menyimpang dari jalan yang benar atau lurus, baik sengaja atau lupa, sedikit ataupun banyak.

- Dalam Surat Ṭāhā [20]:81



Artinya: "Makanlah di antara rezeki yang baik yang telah Kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas padanya, yang menyebabkan kemurkaan-Ku menimpamu. dan Barangsiapa ditimpa oleh kemurkaan-Ku, Maka Sesungguhnya binasalah ia".¹¹³

Dalam *Tafsīr Ibnu Katsīr* dijelaskan bahwa ayat ini menceritakan berbagai macam nikmat Allah yang besar dan karunia-Nya yang agung yang telah dianugerahkan kepada Bani Isrā'il. Hal itu merupakan kasih sayang dan nikmat dari Allah kepada mereka, dan melarang untuk melampaui batas dalam hal itu, karena dapat menyebabkan kemurkaan Allah.¹¹⁴

Menurut Quraish Shihab, melampaui batas di sini adalah menyangkut cara memperoleh dan menggunakannya.¹¹⁵ HAMKA menambahi dengan pengertian kesewenang-wenangan terhadap rizki yang telah diberikan oleh Allah, dikumpulkan dengan loba dan rakus, dan menjadi bakhil, tidak suka memberi kepada orang yang kekurangan, dan hendak menginginkan kepada apa yang ada di tangan orang lain karena ketamakannya.¹¹⁶

¹¹³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'ān, *op. cit.*, hlm. 317

¹¹⁴ Ismā'il ibn Katsīr al-Qurasyī ad-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm*, Jilid 3, hlm. 196-197

¹¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Mishbah*, Vol. 6, hlm. 642

¹¹⁶ HAMKA (Haji Abdul Malik Karim Amrullah), *Tafsīr Al-Azhar*, Juz VI, hlm. 4465

Mushtafā Al-Marāghiy menafsirkan kata ‘*walā tat}gau fīhī*’ dengan arti: ‘janganlah kalian mengambilnya tanpa hajat’, yakni dengan maksud melarang manusia melampaui batas dalam rizki-Allah dengan tidak mensyukurinya dan menggunakannya untuk berbuat maksiat, dan menahan hak-hak yang wajib dikeluarkan, sehingga ditimpa kemurkaan Allah dan mendapat siksaan-Nya.¹¹⁷

Sedangkan Sayyid Quthb mengatakan bahwa ayat ini menyuruh kita untuk berhati-hati dan memberi peringatan agar nikmat yang ada tidak membuat seseorang berlaku sombong, dan tidak berlebih-lebihan dalam menggunakannya. Disamping menyuruh kita untuk berhati-hati, Allah juga membuka pintu taubat bagi yang melakukan kesalahan, hal ini dijelaskan pada ayat selanjutnya (QS. Tāhā [20]:82).¹¹⁸

- Surat Al-‘Alaq [96]:6



Artinya: “Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas.”¹¹⁹

Kata *liyat}gā* (ليطغى) dalam *Tafsīr Al-Mishbah*, terambil dari kata *t}agā* (طغى), yang dirangkaikan dengan *lām* dan berfungsi mengukuhkan kata. *Tagā* pada mulanya diartikan ‘*meluapnya air sehingga mencapai tingkat kritis atau membahayakan*’, lalu makna ini berkembang sehingga ia digunakan dalam arti yang lebih umum, seperti kekufuran, pelanggaran, kesewenang-wenangan terhadap manusia, disamping makna aslinya di atas.¹²⁰

Dalam *Tafsīr al-Mishbah* juga dikemukakan pendapat Muhammad Bāqir ash-Shadr yang menilai ayat di atas sebagai hukum

¹¹⁷ Ahmad Musthafā al-Marāghiy, *Tafsīr al-Marāghiy*, Juz 6, hlm. 136

¹¹⁸ Sayyid Quthb, *Tafsīr fī Zilālil Qur’ān*, Jilid 4, hlm. 2325

¹¹⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’ān, *op. cit.*, hlm. 597

¹²⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Mishbah*, Vol. 15, hlm. 466

sejarah dan kemasyarakatan, yakni tentang pengaruh hubungan manusia dengan alam dan hubungan dengan sesama manusia. Bahwa sejalan dengan berkembangnya kemampuan manusia untuk mengelola alam dan bertambahnya kekayaan serta penguasaannya terhadap alat-alat produksi, bertambah dan berkembang pula potensi (manusia) dalam bentuk keinginan dan godaan untuk berlaku sewenang-wenang atau mengeksploitasi semuanya.¹²¹

Menurut al-Marāghiy, *yat}gā* di sini bermakna ‘*takabur dan membangkang*’. Manakala manusia merasa dirinya kaya dan berkecukupan, ia keluar dari batasan yang telah digariskan kepadanya. Ia membangkang dan *takabbur* kepada Tuhannya, gemar menyakiti orang lain, serta merasa lebih tinggi dari manusia yang lain. Padahal antara manusia yang satu dengan yang lain tidak bisa dipisahkan dan harus tolong menolong baik dalam keadaan sejahtera maupun dalam keadaan ditimpa musibah.¹²²

Sayyid Quthb mengungkapkan bahwasanya diantara konsekuensi hukum bahwa Allah yang menciptakan, mengajarkan, dan memuliakan manusia maka hendaknya manusia mengerti dan mengakui yang demikian ini serta mensyukurinya. Akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya, manusia merasa dirinya serba cukup dan tidak mengetahui sumber nikmat itu, kemudian manusia itu melampaui batas, durhaka, congkak, dan sombong. Ketika tampak protes manusia yang melampaui batas dan melupakan asal usulnya serta bersikap sombong lantaran melihat dirinya kaya dan merasa serba cukup, maka datanglah ancaman yang menakutkan yang dijelaskan pada ayat selanjutnya (QS. Al-‘Alaq [96]:8).¹²³

Menurut HAMKA, ayat ini adalah peringatan kepada Rasul sendiri yang akan menghadapi tugas yang berat menjadi Rasul. Beliau

¹²¹ *Ibid.*, hlm. 467

¹²² Ahmad Musthafā al-Marāghiy, *Tafsīr al-Marāghiy*, Jilid 10, hlm. 202

¹²³ Sayyid Quthb, *Tafsīr fī Zilālil Qur’ān*, Jilid 6, hlm. 3942

akan berhadapan dengan manusia yang umumnya mempunyai sifat yang buruk. Yaitu, kalau dia merasa dirinya telah berkecukupan, telah menjadi kaya dengan harta benda, atau berkecukupan karena dihormati orang, disegani dan dituakan masyarakat. Lantaran itu semua, dia merasa tidak perlu menerima nasihat dan pengajaran dari orang lain. Maka hiduplah dia menyendiri, dan harta bendanya yang berlebihan itu tidak lagi dipergunakan untuk pekerjaan yang bermanfaat.¹²⁴

5. Perilaku Konsumtif yang ditunjukkan dengan Term *Bagyun*

Kata *bagyun* atau *al-bagyu* (البغى) berasal dari kata *bagā* (بغى) yang pada mulanya berarti ‘*menghendaki*’, tetapi sering kali digunakan untuk sesuatu yang negatif sehingga biasanya berarti ‘*durhaka*’. Di dalam al-Qur’an kata tersebut diulang sebanyak 13 kali dan diberi arti bermacam-macam sesuai dengan konteksnya. Kata itu digunakan untuk menunjukkan orang yang melanggar hak, melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan permusuhan, menganiaya dan merugikan orang lain, menjual diri kepada kekafiran karena rasa benci terhadap ajaran al-Qur’an serta sikap dengki dan benci terhadap keterangan yang dibawa oleh para Rasul, dan orang yang berbuat zina atau melacur (QS. Al-Baqarah [2]:90; QS. Āli ‘Imrān [3]:19; QS. Al-A’rāf [7]:33; QS. An-Naḥl [16]:90; QS. Maryam [19]:20; dan QS. Asy-Syūrā [42]:39).

Kata *al-bagyu* (البغى) di dalam arti yang melampaui batas dapat dipahami dari kata *bagal-jarh* (بغى الجرح) yang artinya ‘*luka itu meluas dan melebar sehingga lama sembuhnya*’. Kata *al-bagyu* di dalam arti ‘*berbuat zina atau lacur*’ dapat dipahami dari kasus Maryam yang mengandung Nabi Isa as., sedangkan Maryam sendiri belum menikah dan belum pernah disentuh atau digauli pria. Maryam di dalam kasus ini

¹²⁴ HAMKA (Haji Abdul Malik Karim Amrullah), *Tafsīr Al-Azhar Juz XXX*, hlm. 197


menyatakan dirinya tidak termasuk *al-bagyu* (orang yang melacurkan diri/zina).¹²⁵

Karena perbuatan *al-bagyu* tersebut dapat menimbulkan kerusakan, pada ayat lain kata *al-bagyu* sering digunakan untuk menjelaskan suatu bencana yang menimpa seseorang yang berbuat durhaka (*al-bagī*).¹²⁶

Selain itu, di dalam al-Qur’ān terdapat pula kata *bāgin* (بَاغِي) yang digunakan untuk menunjukkan pelaku perbuatan yang tidak terpuji. Namun, perbuatan tersebut dilakukan dengan sangat terpaksa, di dalam keadaan darurat, atau tidak berniat melanggar. Terhadap orang yang demikian itu Allah memaafkan, dan perbuatannya tidak dianggap dosa (QS. Al-Baqarah [2]:173; QS. Al-An’ām [6]:145).

Selanjutnya, di dalam al-Qur’ān juga terdapat kata *al-bigā’* (البغاء), kata ini oleh al-Qur’ān digunakan sebagai larangan untuk memaksa para wanita melakukan perbuatan zina (QS. An-Nur [24]:33). Sebagai bentuk *jama’ al-bigā’* adalah *al-bugāt* (البغاة). Namun, kata yang disebut terakhir ini tidak digunakan di dalam al-Qur’ān. Kata *al-bugāt* biasanya digunakan oleh para ahli fiqih untuk menerangkan sekelompok orang yang menentang pemerintah yang sah dengan menggunakan kekerasan atau kekuatan.¹²⁷

- Al-Qur’an surat Asy-Syūrā [42]:27



Artinya: “Dan Jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hamba-Nya tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi, tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendaki-Nya

¹²⁵ Sahabuddin dkk (edit.), *op. cit.*, hlm. 122

¹²⁶ Lihat QS. Yūnus[10]: 23

¹²⁷ Sahabuddin dkk (edit.), *op. cit.*, hlm. 123

*dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui (keadaan) hamba-hamba-Nya lagi Maha melihat”.*¹²⁸

Dalam suatu riwayat diriwayatkan oleh al-Hakim yang bersumber yang bersumber dari Ali dan diriwayatkan pula ath-Thabarani yang bersumber dari Amr bin Harits, mengemukakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan *Ash-hābush Shuffah* [terkenal sebagai orang-orang miskin yang tidak punya rumah dan tinggal di masjid] yang menginginkan (kehidupan) duniawi. Ayat tersebut menegaskan bahwa apabila keinginan mereka dikabulkan sekaligus, pasti mereka akan hidup melampaui batas.¹²⁹

Kata *al-bagyu* menurut Mushtafā al-Marāghiy bermakna kedzaliman dan melampaui batas.¹³⁰ Dalam *Tafsīr Fī Zīlālil Qur’ān* menyebutkan bahwa ayat di atas menggambarkan rizki di dalam kehidupan dunia. Allah mengetahui bahwa hamba-Nya yaitu manusia, tidak akan sanggup menerima rizki kecuali dalam kadar tertentu. Jika Dia melapangkan rizki mereka sebagaimana Dia melapangkan di akhirat, niscaya manusia akan melampaui batas. Manusia itu kerdil, tidak bisa bersikap proporsional, dan manusia itu lemah, tidak mampu memikul rizki kecuali dengan batas tertentu.¹³¹

Menurut HAMKA, ayat ini adalah suatu ayat pokok yang menjadi dalil ilmu jiwa manusia yang telah direkam Tuhan menjadi wahyu. Kalau hidup manusia sudah mewah, kekayaan sudah melimpah atau sudah sampai puncak, dengan sendirinya sudah tidak dapat dipungkiri lagi dia akan menjadi *baghā*, dia hendak berbuat semaunya, sewenang-wenang, segala kesempatan yang ada akan dipakainya untuk mencapai keinginan-keinginan yang tidak mau puas.¹³²

¹²⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’ān, *op. cit.*, hlm. 486

¹²⁹ H.A.A. Dahlan (edit.), *op. cit.*, hlm. 481

¹³⁰ Ahmad Musthafā al-Marāghiy, *Tafsīr al-Marāghiy, Jilid 9*, hlm. 45-46

¹³¹ Sayyid Quthb, *Tafsīr fī Zīlālil Qur’ān, Jilid 5*, hlm. 3157

¹³² HAMKA (Haji Abdul Malik Karim Amrullah), *Tafsīr Al-Azhar Juz XXV*, hlm. 38

Quraish Shihab menambahi, bahwasanya kekayaan sering kali menjadikan seseorang lupa daratan, karena ketika itu dia tidak merasa khawatir. Berbeda dengan kelemahan dan kemiskinan yang menjadikan seseorang selalu berfikir dua tiga kali sebelum melangkah, karena khawatir jangan sampai keadaannya menjadi semakin lebih parah. Kenyataan adanya sekian banyak orang kaya yang melampaui batas dan melakukan penganiayaan, serta dalam saat yang sama rizki mereka tetap bertambah. Kemaslahatan yang dirancang oleh Allah dalam penentuan rizki merupakan dasar sunatullah menyangkut hal tersebut. Tetapi dalam saat yang sama Dia juga melakukan ujian-ujian terhadap hamba-hambanya (QS. At-Taghābūn [64]:15).¹³³

¹³³ M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Mishbah*, Vol. 12, hlm. 158-160